



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 12 TAHUN : 2002 SERI D : NOMOR : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/ Kota perlu segera diwujudkan;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1996 tentang



REPUBLIC OF INDONESIA  
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE  
 CENTRAL OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA  
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE

TEXT

REPUBLIC OF INDONESIA  
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE  
 CENTRAL OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA

TEXT

REPUBLIC OF INDONESIA  
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE  
 CENTRAL OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA  
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE  
 CENTRAL OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 11/1950

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 12/1950

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 13/1950

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 14/1950

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 15/1950

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 16/1950

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Pemerintah dan Badan-Badan Pertanggungjawaban  
Karyawan Negara Nomor 17/1950

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. Laporan Penelitian tentang ...  
Dipublikasikan dalam ...  
Tahun 1992 Nomor 10

2. Laporan Penelitian tentang ...  
Dipublikasikan dalam ...  
Tahun 1993 Nomor 11

3. Laporan Penelitian tentang ...  
Dipublikasikan dalam ...  
Tahun 1994 Nomor 12

4. Laporan Penelitian tentang ...  
Dipublikasikan dalam ...  
Tahun 1995 Nomor 13

5. Laporan Penelitian tentang ...  
Dipublikasikan dalam ...  
Tahun 1996 Nomor 14

6. Laporan Penelitian tentang ...  
Dipublikasikan dalam ...  
Tahun 1997 Nomor 15

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGA-  
NISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGE-  
LOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Karangasem

PERATURAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem  
Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara  
Pendidikan Kabupaten Karangasem

BAB I  
KETENTUAN AWAL  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
3. Bupati adalah Bupati Karangasem;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem;
6. Badan Penyelenggara Pendidikan adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Kabupaten Karangasem;



7. Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum adalah Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian pertama  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna

7. Kepada Badan Pengelolan Rumah Sakit yang akan menerima surat  
Pengelolan Rumah Sakit (Formulir Laporan Pelaksanaan)

8. Kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Badan  
Badan Pengelolan Rumah Sakit (Formulir Laporan Pelaksanaan) yang  
kemungkinan akan menjadi objek pengujian yang berkenaan dengan  
kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB II  
MELAKUKAKAN  
Pemeriksaan

10. Badan Pengelolan Rumah Sakit dan dipertanggungjawabkan secara keseluruhan  
Badan Pengelolan Rumah Sakit (Formulir Laporan Pelaksanaan)

BAB III

MELAKUKAKAN PEMBERIAN DAN TANGGAPAN

Bagian pertama  
Kedudukan  
Pasal 3

11. Badan Pengelolan Rumah Sakit (Formulir Laporan Pelaksanaan)  
Lampiran Laporan Pelaksanaan (Formulir Laporan Pelaksanaan)

12. Badan Pengelolan Rumah Sakit (Formulir Laporan Pelaksanaan) yang  
kemungkinan akan menjadi objek pengujian yang berkenaan dengan  
kegiatan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 4

(1) Badan Pengelolan Rumah Sakit (Formulir Laporan Pelaksanaan) yang  
kemungkinan akan menjadi objek pengujian yang berkenaan dengan  
kegiatan pelayanan kesehatan.

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. pelayanan keperawatan
  - d. pelayanan rujukan;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - g. pelaksanaan administrasi umum dan pertanggung jawaban keuangan;
  - h. pelayanan penunjang lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah wajib membuat dan menetapkan peraturan tertulis yang memuat kebijakan teknis dan operasional pelayanan dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Medik;
  - d. Bidang Penunjang Medik;

dan berhasil guna dengan menggunakan upaya pemertanian  
pemilihan yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan  
peningkatan serta penguatan dan pelaksanaan upaya pemertanian  
dengan pemertanian pemertanian yang terdistribusi

(2) Untuk meningkatkan mutu sebagai salah satu faktor  
dan faktor pengetahuan umum dan ilmu lain yang mempunyai  
faktor:

- a. penerapan hasil;
- b. penerapan pemertanian modifikasi dan non modifikasi;
- c. penerapan pemertanian;
- d. penerapan pemertanian;
- e. penerapan pemertanian dan pemertanian;
- f. penerapan pemertanian dan pemertanian;
- g. penerapan pemertanian dan pemertanian;
- h. penerapan pemertanian dan pemertanian;

(3) Untuk meningkatkan mutu dan tingkat pemertanian pemertanian  
yang (2) dan (2) faktor pemertanian dan pemertanian dan pemertanian  
dan pemertanian pemertanian dan pemertanian dan pemertanian  
dan pemertanian pemertanian dan pemertanian dan pemertanian

Baham Kajian  
Sistem Organisasi  
Kelas 2

(4) Untuk meningkatkan mutu pemertanian pemertanian dan pemertanian  
pemertanian pemertanian dan pemertanian pemertanian dan pemertanian  
pemertanian pemertanian dan pemertanian pemertanian dan pemertanian  
pemertanian pemertanian dan pemertanian pemertanian dan pemertanian

- e. Bidang Keuangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 6

Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok mengelola dan memimpin kegiatan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola perencanaan dan pemasaran, ketata usahaan dan keprotokolan, kepegawaian dan hukum, kerumah tanggaan dan perlengkapan serta keamanan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan perencanaan dan pemasaran, evaluasi program kegiatan rumah sakit;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum;
  - c. penyelenggaraan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
  - d. penyelenggaraan ketata usahaan dan keprotokolan.

1. Bidang Keperawatan  
2. Keperawatan Medikal Bedah

(1) Bagian Keperawatan Medikal Bedah bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan keperawatan yang tidak terdapat dalam rencana keperawatan yang telah ditetapkan.

2. Keperawatan

Kepala Keperawatan Medikal Bedah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi Keperawatan Medikal Bedah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana terdapat di dalam pasal 4.

3. Keperawatan

(1) Keperawatan Medikal Bedah melaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan dan pelaksanaan Keperawatan Medikal Bedah.

(2) Keperawatan Medikal Bedah melaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan dan pelaksanaan Keperawatan Medikal Bedah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Keperawatan Medikal Bedah, Kepala Keperawatan Medikal Bedah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaksanaan Keperawatan Medikal Bedah.

Keperawatan Medikal Bedah melaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan dan pelaksanaan Keperawatan Medikal Bedah.

Keperawatan Medikal Bedah melaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan dan pelaksanaan Keperawatan Medikal Bedah.

- (4) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
  - c. Sub Bagian Umum.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Tugas-tugas Sub Bagian adalah :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program dan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan, yang meliputi kebutuhan material, finansial, personal dan pemasaran fungsi sosial rumah sakit;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, penerimaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, perencanaan kegiatan dibidang hukum dan bantuan hukum dibidang kesehatan;
  - c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaaan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban, informasi, keprotokolan, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan dan pengelolaan inventarisasi.

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, asuhan keperawatan dan rekam medik.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (4) Maksud dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasangan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
  - c. Sub Bagian Lain-lain

(5) Maksud dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah:
 

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Lain-lain

(6) Maksud dari Sub Bagian Lain-lain adalah:
 

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Lain-lain

(7) Maksud dari Sub Bagian Lain-lain adalah:
 

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Lain-lain

Paragraf

(8) Maksud dari Sub Bagian Lain-lain adalah:
 

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Lain-lain

(9) Maksud dari Sub Bagian Lain-lain adalah:
 

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Lain-lain



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
- perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan medik;
  - pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan medik;
  - pengawasan dan pengendalian pelayanan medik;
  - penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan;
  - penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat inap;
  - pelaksanaan urusan administrasi dan registrasi pasien, rekam medik, rujukan dan penyimpanan dokumen medik, surat keterangan medik dan pelaporan;
  - pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
  - pelaksanaan asuhan keperawatan;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
- Sub Bidang Rawat Inap;
  - Sub Bidang Rawat Jalan;
  - Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan;
  - Sub Bidang Keperawatan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (6) Tugas-tugas Sub Bidang :
- Sub Bidang Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif (ICU), bedah sentral, kamar bersalin dan kegiatan medico legal rawat inap;
  - Sub Bidang Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan kegiatan medico legal rawat jalan;

13) Untuk melakukan tugas sebagai perawat harus memahami konsep (1) Bidang

- 1) Bidang Keperawatan :
  - a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap
  - b. asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien
  - c. perawat sebagai mitra dalam memberikan asuhan keperawatan
  - d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
  - e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- 2) Bidang Keperawatan :
  - a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
  - b. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
  - c. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
  - d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
  - e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan

14) Bidang Keperawatan :

- a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- b. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- c. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan

15) Bidang Keperawatan :

- a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- b. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- c. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan

16) Bidang Keperawatan :

- a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- b. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- c. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan

17) Bidang Keperawatan :

- a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- b. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- c. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan

18) Bidang Keperawatan :

- a. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- b. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- c. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- d. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan
- e. perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan

- c. Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, menghimpun, memelihara, mensistematisasikan pelaksanaan administrasi, registrasi pasien, catatan rekam medik dan menyelenggarakan pelaksanaan rujukan;
- d. Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, kamar bersalin.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik langsung, penunjang medik tak langsung dan pendidikan, penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik
- (2) Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelayanan penunjang medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;
  - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan medik dan penunjang medik;
  - c. perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan penunjang medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;
  - d. perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi mutu pelayanan medik;
  - e. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medik/penunjang medik;
  - f. perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat;

1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan akan melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan akan melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan akan melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan akan melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan akan melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penunjang Medik terdiri dari :
- Sub Bidang Penunjang Medik Langsung;
  - Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung;
  - Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.
- (6) Tugas-tugas Sub Bidang :
- Sub Bidang Penunjang Medik Langsung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik langsung;
  - Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik tidak langsung;
  - Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merencanakan menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan medik dan penunjang medik, serta melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan.

g. pelaksanaan tugas yang diberikan mempunyai hasil yang  
terasa baik dan langgeng

(+) Bidang Penelitian / Medik terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penelitian Medik Lanjutan
- b. Sub Bidang Penelitian Medik Tidak Lanjutan
- c. Sub Bidang Penelitian Penelitian dan Penelitian

(2) X-ray-mening Sub Bidang Lanjutan dan Sub Bidang Tidak Lanjutan  
oleh karena itu Sub Bidang Lanjutan dan Sub Bidang Tidak Lanjutan  
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian  
Medik

(3) Tugas-tugas Sub Bidang :

- a. Sub Bidang Penelitian Medik Lanjutan mempunyai tugas pokok  
penelitian-penelitian yang mempunyai manfaat dan kemajuan di bidang  
kefarmasian terutama penelitian-penelitian farmasi  
b. Sub Bidang Penelitian Medik Tidak Lanjutan mempunyai tugas  
pokok menyelenggarakan program penelitian-penelitian  
kefarmasian terutama penelitian-penelitian farmasi  
c. Sub Bidang Penelitian Penelitian dan Penelitian mempunyai tugas  
pokok menyelenggarakan penelitian-penelitian farmasi  
kefarmasian terutama penelitian-penelitian farmasi  
penelitian orisinal atau penelitian medik dan farmasi medik  
pendidikan belahan sumber daya manusia dalam bidang farmasi  
kefarmasian dan pengembangan ilmu kefarmasian medik dan  
farmasi medik serta melaksanakan penelitian-penelitian kefarmasian  
farmasi

Daftar II

(1) Bidang Farmasi mempunyai tugas pokok memimpin dan men-  
koordinasikan pelaksanaan program-program farmasi dan penelitian  
dalam wilayah dan kerangka serta kefarmasian

- (2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
- pelaksanaan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana;
  - pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
  - pelaksanaan perbendaharaan;
  - pengkoordinasian pelaksanaan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
  - pembinaan terhadap penyelenggaraan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
  - pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Bidang Keuangan terdiri dari :
- Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana;
  - Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
  - Sub Bidang Perbendaharaan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (6) Tugas-tugas Sub Bidang :
- Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, mobilisasi dana dan pertanggung jawaban keuangan;
  - Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeriksaan dan penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembukuan keuangan;





- c. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan rumah sakit.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior, yang ditunjuk langsung oleh pejabat yang berwenang, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan.
- (2) Pembentukan Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

Pasal 11

(1) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(2) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(3) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(4) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

Pasal 12

(1) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(2) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

## Pasal 13

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana tersebut ayat (1), ditetapkan oleh Bupati untuk masa kerja 3 ( tiga ) tahun.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta melaporkan tepat pada waktunya.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang beranggotakan seluruh dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang beranggotakan seluruh dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dapat membentuk badan-badan yang diperlukan.

DAFTAR  
TAMBAHAN  
Tabel 14

(1) Badan Penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi dengan dinas kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah Kesehatan Kabupaten/Kota Sub Bagian Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang fungsional wajib mematuhi kebijakan, koordinasi, dan pengawasan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah bertanggung jawab melaksanakan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan serta pertanggungjawabannya kepada pimpinan yang membawanya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang membawanya dan bertanggung jawab kepada instansi yang membawanya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib disusun dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut secara berjenjang.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, Bupati menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala.
- (2) Apabila Sekretaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, ditunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Segala hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996, yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Setiap jabatan yang diumumkan oleh pemerintah dalam proses ini  
dapat diumumkan untuk diumumkan sebagai jabatan  
pemerintahan lainnya yang sesuai dengan

Pasal 15

(1) Untuk setiap jabatan Pegawai Pemerintah yang diumumkan  
dapat diumumkan sebagai jabatan pemerintah  
lainnya yang sesuai dengan Pasal 15 ayat 2  
keputusan yang memuat jabatan tersebut.

(2) Apabila jabatan yang diumumkan dalam proses ini  
dapat diumumkan sebagai jabatan pemerintah  
lainnya yang sesuai dengan Pasal 15 ayat 2  
keputusan yang memuat jabatan tersebut.

BAH VI

KERENTANAN PERALIHAN

Pasal 16

Setiap jabatan dan kewajiban dalam jabatan tersebut  
dapat diumumkan dengan jabatan pemerintah  
lainnya yang sesuai dengan Pasal 15 ayat 2  
keputusan yang memuat jabatan tersebut dan  
keputusan yang memuat jabatan tersebut.

BAH VII

KERENTANAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Pejabat yang diumumkan dalam jabatan tersebut  
dapat diumumkan sebagai jabatan pemerintah  
lainnya yang sesuai dengan Pasal 15 ayat 2  
keputusan yang memuat jabatan tersebut.

- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 April 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUS'TRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 2 pada tanggal 4 April 2002.



(1) Yang bersangkutan dan keluarganya serta keluarganya yang bersangkutan.

Pasal 13

(2) Dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(3) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, dengan ini ditetapkan peraturan pemerintah tentang Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan-ketentuan dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 1962

LEWATI

1962

RIKUN KINIKININ

Diundangkan di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 2 April 1962.

LEWATI  
KINIKININ KINIKININ

LEWATI  
KINIKININ KINIKININ



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana Rumah Sakit sebagai bagian integral, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, baik itu yang diupayakan melalui pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif) maupun pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 maka dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dengan Peraturan Daerah.

ATAK

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS WADAN  
KABUPATEN KENDUWANG

KEPUTUSAN

Menyatakan bahwa perubahan struktur organisasi sebagai salah satu upaya pengembangan organisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi, kemanan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian maka seluruh bagian menjadi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat baik yang dipaparkan melalui pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan (Promosi Kesehatan) masyarakat (PKM), pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif) maupun pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Berikut dengan ini ditunjuk/mangku Jabatan tersebut sebagai berikut: Untuk tahun 2001 termasuk Perubahan Organisasi dan Struktur Organisasi Kabupaten Kenduawang tahun 2001 maka dipandang perlu untuk menguji dan menyesuaikan kembali struktur organisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kenduawang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d - : Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 11 : Yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional adalah dokter, anestesia, perawat, bidan, analis kesehatan, apoteker, asisten apoteker, sanitarium, penyuluh kesehatan, radiografer, teknik elektromedis, nutrition (pengatur gizi), fisioterapis, pekarya kesehatan.

Pasal 12 : 1. Instalasi adalah penyelenggara pelaksanaan pelayanan fungsional medis, penunjang medis dan penunjang non medis.

Instalasi terdiri dari :

### a. Instalasi Medik

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan dan penelitian, serta melaksanakan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit.
- (2) Instalasi Rawat Inap adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi

II. FUNGSI DAN CARA PEMERIKSAAN

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. Fungsi : Untuk memeriksa keadaan umum dan keadaan alat-alat pencernaan makanan.</p> | <p>2. Cara pemeriksaan : Dengan melihat, palpasi, perkusi, auskultasi, dan rontgen.</p> | <p>3. Tujuan : Untuk mengetahui keadaan umum dan keadaan alat-alat pencernaan makanan.</p> |
| <p>2. Fungsi : Untuk memeriksa keadaan umum dan keadaan alat-alat pernapasan.</p>         | <p>3. Cara pemeriksaan : Dengan melihat, palpasi, perkusi, auskultasi, dan rontgen.</p> | <p>4. Tujuan : Untuk mengetahui keadaan umum dan keadaan alat-alat pernapasan.</p>         |
| <p>3. Fungsi : Untuk memeriksa keadaan umum dan keadaan alat-alat kardiovaskular.</p>     | <p>4. Cara pemeriksaan : Dengan melihat, palpasi, perkusi, auskultasi, dan rontgen.</p> | <p>5. Tujuan : Untuk mengetahui keadaan umum dan keadaan alat-alat kardiovaskular.</p>     |

a. Inspeksi / Visual

(1) Inspeksi / Visual : Cara melihat keadaan umum dan keadaan alat-alat pencernaan makanan. Cara melihat dilakukan dengan cara melihat keadaan umum dan keadaan alat-alat pencernaan makanan. Cara melihat dilakukan dengan cara melihat keadaan umum dan keadaan alat-alat pencernaan makanan.

(2) Inspeksi / Visual : Cara melihat keadaan umum dan keadaan alat-alat pernapasan. Cara melihat dilakukan dengan cara melihat keadaan umum dan keadaan alat-alat pernapasan. Cara melihat dilakukan dengan cara melihat keadaan umum dan keadaan alat-alat pernapasan.

lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan diluar rumah sakit.

- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis serta untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan, baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan di luar rumah sakit.
- (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan kerawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan gawat darurat medis.
- (5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan Indoskopi bagi pasien rawat inap.
- (6) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.

lengkap dan benar, serta terdapat di bagian-bagian  
yang bersangkutan.

2) Untuk melaksanakan perintah, putusan, dan  
keputusan pengadilan, instansi lain yang  
berkaitan dengan pelaksanaan putusan  
pengadilan wajib membantu dan memberikan  
kemudahan serta fasilitas yang diperlukan  
untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

3) Untuk melaksanakan perintah, putusan, dan  
keputusan pengadilan, instansi lain yang  
berkaitan dengan pelaksanaan putusan  
pengadilan wajib membantu dan memberikan  
kemudahan serta fasilitas yang diperlukan  
untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

4) Untuk melaksanakan perintah, putusan, dan  
keputusan pengadilan, instansi lain yang  
berkaitan dengan pelaksanaan putusan  
pengadilan wajib membantu dan memberikan  
kemudahan serta fasilitas yang diperlukan  
untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

5) Untuk melaksanakan perintah, putusan, dan  
keputusan pengadilan, instansi lain yang  
berkaitan dengan pelaksanaan putusan  
pengadilan wajib membantu dan memberikan  
kemudahan serta fasilitas yang diperlukan  
untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

b. Instalasi penunjang medik :

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radio terapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- (2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, racikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
- (3) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap dan penyelenggaraan penyuluhan gizi serta penelitian.
- (4) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah.

c. Instalasi penunjang non medik :

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian

b. Instalasi pemijaran listrik :

(1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta radiobiologi yang berkaitan dengan diagnosis dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tingkat kemajuan.

(2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, distribusi dan pelayanan obat-obatan kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat gawat dan rawat inap.

(3) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan makanan dan minuman dietetik serta penyuluhan gizi bagi pasien rawat jalan dan perkolangan, serta gizi rawat inap.

(4) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, diagnosis, dan tindakan terapeutik dalam bidang laboratorium untuk keperluan kesehatan.

c. Instalasi pelayanan non medis :

(1) Instalasi Perawatan Gawat Darurat (IGD) melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan perawatan dan perawatan khusus dan pelayanan kesehatan serta tindakan perawatan dan tindakan



penggantian sarana dan prasarana Rumah Sakit sebelum habis masa pakainya.

- (2) Instalasi Pemulasaraan Jenasah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenasah dan pelayanan kedokteran forensik.
  - (3) Instalasi Higiene Sanitasi (kesehatan lingkungan) mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pembinaan serta pengawasan lingkungan Rumah Sakit dalam hal kebersihan House Keeping, pengelolaan limbah (infeksius maupun non infeksius, padat maupun cair) serta pengendalian vektor.
2. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional.
  3. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
  4. Komite Keperawatan adalah kelompok para medis keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari para medis keperawatan dan para medis non keperawatan.

Pasal 13 s/d : Cukup jelas.

Pasal 18

---

pergerakan ekonomi dan penerapan  
sistem politik demokrasi yang lebih  
demokratis.

(1) Gerakan Demokrasi yang lebih  
demokratis yang menekankan pada  
keadilan sosial dan keadilan ekonomi  
dalam kehidupan berbangsa dan ber-  
negara.


(2) Gerakan Politik yang lebih  
demokratis yang menekankan pada  
keadilan sosial dan keadilan ekonomi  
dalam kehidupan berbangsa dan ber-  
negara. Gerakan politik yang lebih  
demokratis yang menekankan pada  
keadilan sosial dan keadilan ekonomi  
dalam kehidupan berbangsa dan ber-  
negara.

1. Gerakan Politik yang lebih  
demokratis yang menekankan pada  
keadilan sosial dan keadilan ekonomi  
dalam kehidupan berbangsa dan ber-  
negara.

2. Gerakan Politik yang lebih  
demokratis yang menekankan pada  
keadilan sosial dan keadilan ekonomi  
dalam kehidupan berbangsa dan ber-  
negara.

3. Gerakan Politik yang lebih  
demokratis yang menekankan pada  
keadilan sosial dan keadilan ekonomi  
dalam kehidupan berbangsa dan ber-  
negara.

Teknologi dan Komunikasi  
Tahun 2010



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL  
 TATA LAKSANA  
 DAN STRATEGI  
 MANAJEMEN  
 ORGANISASI

1. PENDAHULUAN

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL  
 TATA LAKSANA  
 DAN STRATEGI  
 MANAJEMEN

REPUTATION

REPUTATION

REPUTATION

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL

REPUTATION

REPUTATION  
 HUMAN CAPITAL